

ANALISIS PENERAPAN FINTECH PADA UMKM DI KOTA MEDAN DALAM PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH

Alwi Akbar¹⁾, Imsar²⁾, Purnama Ramadani Silalahi³⁾

^{1,2,3)}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, Kota Medan
e-mail: alwiakbr17@gmail.com¹⁾, imsar@uinsu.ac.id²⁾, purnamaramadani@uinsu.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Penerapan Fintech Pada UMKM di Kota Medan Dalam Perspektif Maqashid Syariah, serta kendala dan juga risiko dari Penerapan Fintech Pada UMKM di Kota Medan. Sumber data primer dan sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam pendekatan penelitian kualitatif. Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka digunakan. Kemudian dimungkinkan untuk membuat kesimpulan dari temuan analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, 1. Sebagian besar pedagang UMKM ingin menggunakan layanan Fintech karena mereka menyadarinya. Fintech dipandang ramah pengguna oleh pelaku UMKM dan digunakan untuk layanan pembayaran digital. 2. Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala penerapan Fintech karena masih kurangnya pemahaman menyeluruh terhadap teknologi. Bagi banyak UMKM, buruknya kinerja fintech menyebabkan tertundanya transfer hasil penjualan. Biaya admin dinaikkan sebesar biaya MDR. Penerapan Fintech bagi UMKM membawa bahaya peningkatan kejahatan dunia maya, termasuk penipuan dan peretasan akun. 3. Penerapan Fintech dari sudut pandang maqashid syariah. Diantaranya maqashid syariah dari unsur at Tsabat (keutuhan) sejalan dengan UMKM yang diperhatikan oleh seluruh karyawan maupun pemilik usaha yang muslim, maqashid syariah dari unsur al Adl (kewajaran dalam bertransaksi), maqashid syariah dari unsur al wudhuh (transparansi) sejalan dengan unsur promosi digital, dan maqashid syariah dari unsur al hifdz (pemeliharaan harta) sejalan dengan unsur penjualan digital dan pembayaran digital. Status kehalalan transaksi dan barang telah dipastikan melalui kepatuhan fintech.

Kata kunci: Fintech, Maqashid Syariah, UMKM

Abstract

The research aims to determine the implementation of Fintech in MSMEs in Medan City from a Maqashid Syariah perspective, as well as the obstacles and risks of implementing Fintech in MSMEs in Medan City. Primary and secondary data sources are data sources used in the qualitative research approach. To collect data for this research, interviews, documentation, and literature reviews were used. It is then possible to draw conclusions from the findings of the data analysis. Based on research findings, 1. Most MSME traders want to use Fintech services because they are aware of them. Fintech is seen as user-friendly by MSMEs players and is used for digital payment services. 2. Human resources (HR) are one of the obstacles to implementing Fintech because there is still a lack of comprehensive understanding of technology. For many MSMEs, poor fintech performance causes delays in the transfer of sales proceeds. Admin fees are increased by MDR fees. The application of Fintech for MSMEs carries the danger of increasing cybercrime, including fraud and account hacking. 3. Application of Fintech from a sharia maqashid perspective. These include maqashid sharia from the element of at Tsabat (wholeness) in line with MSMEs which is considered by all Muslim employees and business owners, maqashid sharia from the element of al Adl (fairness in transactions), maqashid sharia from the element of al

wudhuh (transparency) in line with the element of digital promotion , and maqashid sharia from the element of al hifdz (maintenance of assets) in line with the elements of digital sales and digital payments. The halal status of transactions and goods has been ensured through fintech compliance.

Keywords: *Fintech, Maqashid Syariah, MSMEs*

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi merupakan fenomena global dengan berbagai kelebihan dan kekurangan khususnya di Indonesia. Istilah digitalisasi mungkin sudah dikenal (Imsar, 2022). Digitalisasi ekonomi dipandang mampu mengatasi kesulitan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil (Nurbaiti, 2022). Fintech, atau teknologi finansial, mewakili prospek bisnis yang sangat menarik di Indonesia (Aisyah, 2020). Pemerintah mendukung reformasi sistem pembayaran elektronik, karena uang digital berpotensi menggantikan uang tunai sebagai alat pembayaran. (Purnama Ramdhani Silalahi, 2022)

Meningkatnya penetrasi seluler telah mendukung ekspansi pesat negara ini dalam industri Fintech (70 persen penduduk kini menggunakan perangkat seluler untuk mengakses internet) (Nurbaiti, 2023). Menurut Hadad, industri-industri berikut mendominasi industri fintech Indonesia: pembayaran (42,22%), pinjaman (17,78%), agregator (12,59%), perencanaan keuangan (8,15%), *crowdfunding* (8,15%), dan sektor fintech lainnya (Azhar & Laily, 2019).

Manfaatnya bagi pemerintah antara lain adalah mendorong rencana inklusi keuangan Fintech menawarkan kemudahan dan efisiensi kepada UKM dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi, seperti pelaporan keuangan digital, teknologi pembayaran, dan pinjaman online. Fintech meningkatkan pasar dengan menawarkan layanan transaksi keuangan digital yang mudah dan sederhana kepada individu yang belum mempunyai rekening bank (UKM Sumut, 2022).

Berdasarkan data Dinas UKM dan Koperasi Kota Medan, pada Februari 2021 terdapat 1.476 UMKM di Dinas UKM dan Koperasi Kota Medan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.977 orang. Terlihat bahwa UMKM Kota Medan masih sangat bergantung pada pendanaan dari Dinas UKM dan Koperasi. Meski jumlah UMKM di Kota Medan semakin bertambah, namun tingkat usahanya belum berkembang.

Fintech, baik legal maupun ilegal, dapat diperiksa secara menyeluruh dalam keyakinan Islam. Setidaknya Islam mengajarkan bagaimana mencapai keadilan, keseimbangan, dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, mempelajari maqashid syaria'ah memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam. Ketentuan maqashid syariah menjadi penting dalam meneliti subjek ini karena mengandung nilai-nilai syariah yang tidak ketinggalan jaman. Mereka mengungkapkan tujuan sebenarnya dari syariah, yang diketahui bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda. (Muhammad Dzikri Abadi, 2021).

Tantangan Fintech bagi UMKM di Kota Medan adalah bahaya kejahatan siber, serta kemungkinan terjadinya penipuan dan pembobolan online. Kemudahan teknologi fintech semakin rentan terhadap penipuan dan eksploitasi sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen. Oleh karena itu, pengguna fintech harus lebih berhati-hati dalam memilih aplikasi, seperti memastikan aplikasi tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengguna memiliki jaminan perlindungan data dari kejahatan siber. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM di Kota Medan adalah kurangnya informasi mengenai cara memanfaatkan fintech secara efektif. Inisiatif pengembangan fintech

mencakup kemampuan menangani dan menganalisis data di era big data, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemasaran digital (Purnama Ramadhani dan Chairina, 2023).

Permasalahan lain yang sering dihadapi UMKM di Kota Medan antara lain adalah jangka waktu pencairan tunai melalui financial technology yang memakan waktu 2 hingga 5 hari, dan MDR (merchant discount rate), atau biaya yang dibebankan kepada UKM oleh bank yang menggunakan kode QRIS, yaitu sebesar 0,7% setiap kali pencairan. Transaksi dan diskon di aplikasi pengiriman seperti Grab dan Gojek sebesar 20% setiap pesanan sehingga memaksa UMKM menaikkan tarif untuk mencegah kerugian. Berkat berbagai fasilitas dan kemudahan yang diperkenalkan oleh fintech, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan cepat; Meski demikian, masyarakat harus melek dalam memanfaatkan dan memahami teknologi keuangan agar tidak disalahgunakan.

Hal ini didukung oleh penelitian Winarto (2020) yang menemukan bahwa banyak pemilik UMKM yang sudah memanfaatkan aplikasi dan bekerja sama dengan bank. Menurut penelitian Riadi dkk (2023), sumber daya manusia masih kurang memahami teknologi dan bahaya kejahatan online (*cyber crime*).

Sikap masyarakat terhadap Fintech harus senantiasa waspada dan hati-hati karena apa yang tertuang dalam peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya segala dampaknya harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan kerugian atau kerugian bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersangkutan merupakan upaya yang sejalan dengan maqashid syariah untuk mendorong keadilan masyarakat di hadapan hukum dan mempermudah masyarakat dalam mengambil sikap terhadap Fintech, baik yang legal maupun ilegal.

Penelitian Fitri dan Alfiana (2020) menegaskan bahwa penerapan fintech yang efektif memiliki kemampuan untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Demikian pula temuan penelitian Hanifa Yasin (2024) menunjukkan bahwa penggunaan fintech menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi, pengelolaan keuangan yang lebih terencana, dan transaksi yang lebih efisien, cepat, akurat, dan sederhana.

Untuk mendongkrak peran fintech, jumlah bisnis fintech tentunya akan bertambah karena berbagai faktor seperti kenyamanan, manfaat, fitur layanan, risiko, dan kepercayaan. Penemuan ini dapat mempermudah pelaku usaha UMKM dalam memperoleh akses kredit sekaligus meningkatkan pendapatan UMKM. Dengan melihat masalah di atas maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut melalui artikel dengan topik penelitian “Analisis Penerapan Fintech Pada UMKM di Kota Medan Dalam Perspektif Maqashid Syariah”.


2. KAJIAN PUSTAKA

Fintech

Menurut Clayton (2019) mendefinisikan Fintech sebagai inovasi industri keuangan yang menggunakan teknologi masa kini. Penemuan ini berupaya memberikan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan harga murah. Sejak lahirnya Fintech di Indonesia, penggunaan teknologi telah berkembang pesat. Fintech memungkinkan masyarakat yang jauh sekalipun untuk mengakses layanan keuangan berbasis teknologi tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Fintech (financial technology) merupakan salah satu kemajuan terkini dalam layanan keuangan berbasis teknologi. (Muzdalifah, 2018).

Seiring berjalannya waktu, cakupan industri fintech meluas melampaui aplikasi perbankan hingga mencakup layanan keuangan (Payment), pendanaan (Funding), perbankan digital (Digital Bank), asuransi (Insurance Technology), pasar modal (Capital Market), dan layanan pendukung lainnya. jasa keuangan (Pendukung Fintech). Beberapa teknologi

keuangan dapat membantu kita mengalokasikan uang tunai kita ke instrumen investasi atau asuransi yang paling tepat (Nasution, 2020). Penegasan tersebut hadir dalam bentuk nilai besar yang diberikan oleh fintech yaitu kemudahan (*al-yusr*). Hal ini sebagaimana terekam dalam surah al-Baqarah ayat 185:



“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah [2]:185)

Menurut Schueffel (2016), fintech merupakan sektor baru yang menggunakan teknologi untuk mendorong pertumbuhan aplikasi keuangan. Menurut Leong dan Sung (2018), fintech menggabungkan berbagai bidang, termasuk keuangan, manajemen, dan inovasi teknologi. (Much Maftahul, 2017). Fintech menurut Mukhlisin (dalam Yarli, 2018) mendefinisikan fintech sebagai perpaduan kemajuan keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Teknologi Finansial menyediakan berbagai kategori layanan utama, termasuk:

1. Pinjaman *Peer-To-Peer* (P2P) adalah platform yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman melalui internet. Pinjaman peer-to-peer (P2P) menyediakan alat kredit dan manajemen risiko. Platform ini memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk memenuhi permintaan mereka dan memanfaatkan uang dengan lebih baik. Pinjaman peer-to-peer (P2P) cocok untuk usaha menengah dan kecil, seperti UMKM.
2. *Crowdfunding* atau penggalangan dana sejenis teknologi keuangan yang bertindak sebagai perantara keuangan, mengumpulkan uang tunai dari masyarakat umum untuk mensponsori suatu proyek atau perusahaan.
3. *Payment Gateway* ialah kemudahan pembayaran dalam layanan teknologi keuangan dibandingkan dengan barang dan jasa lainnya. Ada dua pasar pembayaran dalam teknologi keuangan: pembayaran konsumen dan ritel, serta pembayaran grosir dan perusahaan. Subardi percaya bahwa teknologi keuangan pembayaran konsumen dan ritel, seperti mobile banking, peer-to-peer (P2P), pembayaran seluler, penukaran mata uang, pembayaran real-time, dan solusi mata uang digital, meningkatkan pengalaman pelanggan yang menginginkan pembayaran cepat dan kenyamanan
4. *Insurance* (asuransi) ialah model bisnis asuransi teknologi finansial yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara perusahaan asuransi dan konsumennya.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Di Indonesia, pengertian UMKM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Menurut Pasal 1 Undang-undang tersebut, usaha produktif milik orang atau badan khusus yang memenuhi syarat hukum usaha kecil tergolong usaha kecil. Peraturan perundang-undangan tersebut mendefinisikan usaha kecil sebagai “seseorang atau badan yang dikelola, dimiliki, dikuasai, atau dioperasikan secara mandiri oleh seseorang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak perusahaan dari perusahaan ekonomi produktif menengah atau besar” (Yulianti, 2020).

Sedangkan usaha mikro dijalankan oleh perusahaan kecil atau oleh perorangan atau organisasi hukum yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikendalikan, atau

diintegrasikan dengan usaha kecil. Bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari korporasi lain. Perusahaan independen yang sukses adalah perusahaan yang memenuhi standar hukum usaha kecil yang ditetapkan oleh perusahaan besar.

Tabel 2. Jumlah UMKM Terdata di Kota Medan

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1 | 2020 | 16.620 |
| 2 | 2021 | 27.763 |
| 3 | 2022 | 38.343 |

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindag Kota Medan 2022

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam meramalkan masa depan perekonomian, khususnya dalam rangka memperkuat struktur perekonomian nasional. Krisis ekonomi nasional yang terjadi saat ini telah memberikan pengaruh yang besar terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial negara tersebut. Meskipun UMKM dan koperasi pada umumnya masih dapat menjalankan perusahaannya, dampaknya terhadap kegiatan komersial besar semakin buruk. (Republika, 2019). Berikut ini adalah ayat tentang UMKM yaitu QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tujuan atau sasaran utamanya adalah mewujudkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tangguh, mandiri, berdaya saing tinggi, dan berperan penting dalam produksi dan distribusi bahan pokok, bahan baku, dan permodalan agar dapat bersaing secara bebas (Nihayah, 2019).

Maqashid Syariah

Menurut Ibnu Asyur, Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Maqashid dan Syariah. Maqashid menunjukkan maksud dan tujuan, sedangkan Syariah mengacu pada peraturan Allah SWT. Jadi, Maqashid Syariah adalah tujuan Allah SWT yang dituangkan dalam syariah untuk kesejahteraan umatnya. Maqashid syariah terdiri dari dua istilah, maqashid dan syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari Maqashud yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan syariah merupakan bentuk subjek dari akar kata syara' yang berarti jalan menuju sumber air bagi kehidupan. Sedangkan maqashid syariah mengacu pada tujuan ajaran Islam atau pencetus syariat (Allah) yang merinci ajaran Islam (Febriadi, 2019). Berikut ayat yang membahas maqashid syariah terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah : 208)

Ibnu 'Assyur lahir di Tunisia pada tahun 1879 dan meninggal pada tahun 1973; karyanya yang paling menonjol dalam bidang maqashid syariah adalah maqashid al-Syar'iyah al-Islamiyyah. Beliau mendefinisikan maqashid syariah menjadi dua bagian: maqashid al-syariah al-amm dan al-khassah. Pertama, maqashid al-syariah al-amm adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syariah dalam seluruh hukum syariah. Pendapat Ibnu 'Assyur tentang maqashid syariah berbeda dengan pandangan sebelumnya (Dani Rohmati, Rachmasari Anggraini, 2020) :

- a. Ibn'Assyur menyadari pentingnya menetapkan maqashid syariah sebagai ilmu yang otonom. Di sisi lain, Ibnu 'Assyur berpendapat bahwa ilmu maqashid syariah berfungsi sebagai landasan filosofis proses hukum dalam ranah penelitian ushul fiqh.
- b. Ibnu 'Assyur berpendapat bahwa sifat-sifat fundamental kemanusiaan sejalan dengan maqashid syariah. Pendekatan maqashid syariah didasarkan pada konsep ar-rawaj (perputaran aset), al wudhuh (transparansi), al hifdz (pemeliharaan aset), at tsabat (integritas), dan al adl (keadilan transaksi).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman suatu topik (Rahmani, 2018). Dalam penelitian ini, teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan penjelasan secara verbal dan mengajukan pertanyaan untuk menilai keterbatasan penelitian dengan menjelaskan dan mendeskripsikan Analisis Penerapan Fintech pada UMKM di Kota Medan dari Perspektif Maqashid Syariah berdasarkan temuan wawancara dengan informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung. Tahapan wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang dilakukan secara terorganisir. Untuk mengumpulkan informasi penting, penelitian ini dilakukan di Kota Medan, dan subjek penelitiannya adalah UMKM Kota Medan antara lain:

Penelitian ini dimulai pada tanggal 3 Februari 2024 dan akan berakhir pada bulan Juli 2024. Purposive sampling digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan data yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. (Iskandar, 2008). Peneliti mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas berdirinya UMKM di Kota Medan, serta tren yang terjadi saat ini. Selain itu, penentuan jumlah partisipan/informan penelitian bergantung pada luasnya topik penelitian yang dipertimbangkan. Setelah meneliti fintech di UMKM, kami membahas kondisi fintech saat ini dan kaitannya dengan maqashid syariah dengan menggunakan data kasat mata atau aktual. Data diperoleh dari pembicaraan vokal antar manusia, namun dapat pula berupa kata-kata tertulis dan hasil pengamatan situasional. Jumlah informan tergantung pada kebutuhan informasi yang diperoleh selama penyelidikan ini. (Rahmani, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi lapangan, seluruh informan UMKM di Medan menggunakan fintech untuk usahanya.

Tabel 2. Nama Usaha dan Lokasi Usaha

| No | Nama Usaha | Lokasi Usaha |
|----|---|--|
| 1 | Warung Humairoh (Sop, Soto, dan Kari) | Jl. Kantil, Hamdan, Kec. Medan Maimun |
| 2 | Bakso Urat Juara | Jl. Terusan Dusun II, Gg H. Abdul Majid Lubis, Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan |
| 3 | Warung Kebab dan Burger | Jl. Tuasan No. 106, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung |
| 4 | Molen Arab | Jl. Ismailiyah No. 134, Kota Matsum II, Kec. Medan Area |
| 5 | Mr One Indonesia | Jl. Tuasan No. 80, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung |

Sumber : Data primer oleh peneliti, 2024

Berdasarkan komentarnya, perusahaan Andika sudah mengadopsi fintech setelah setahun melakukan penjualan.

“Usaha saya sudah berjalan selama empat tahun, dan setelah setahun berjualan, saya mulai menggunakan pembayaran non tunai seperti transfer bank, dan sejak adanya ojek online, saya mulai menggunakan OVO, Qris, dan Gopay. tidak sulit, karena fintech langsung datang dan membantu saya mendaftarkan usaha saya, namun pembayaran M-Banking memerlukan rekening terlebih dahulu.”

Menurut penuturan Andika, jenis fintech yang digunakan perusahaannya untuk mendukung industri yang digelutinya adalah jenis pembayaran digital yang ditujukan untuk digunakan secara online. Proses aktivitas pembayaran digital melibatkan pengiriman sejumlah tertentu ke nomor rekening penjual; namun, untuk aplikasi tertentu, hal ini dapat dilakukan hanya dengan memindai kode QR yang disediakan oleh penjual.

Aditya, pemilik perusahaan molen Arab, juga memberikan pernyataan, mengatakan, “Perusahaan saya sudah beroperasi selama 6 tahun, namun saya mulai memanfaatkan fintech pembayaran setelah berjalan selama 2 tahun. Pembayaran nontunai yang saya gunakan selama ini adalah: M-banking, Gopay, Qris, Ovo, dan Dana”

Begitu juga dengan pernyataan yang menurut Retno, pemilik Bakso Urat Juara, “Saya sudah menggunakan sistem pembayaran nontunai ini sejak bisnis ini berjalan selama dua tahun. Sejak mendaftarkan usaha kami ke Gojek dan Grab, mereka langsung mendaftarkan pembayaran OVO dan Gopay saya, jadi saya hanya memberikan KTP dan nomor ponsel saya; Pembayaran M-banking, Sudah ada, jadi pembeli tinggal scan QR code saja”

Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas, UMKM saat ini lebih dominan menggunakan fintech pembayaran digital berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. Menjalani kerja sama dengan fintech berbasis pembayaran digital juga tidak sulit; cukup download aplikasi playstore dan siapkan KTP anda untuk mendaftar verifikasi.

Selain menawarkan kemudahan yang berbeda-beda, fintech juga mempunyai berbagai macam hambatan yang mungkin setiap saat dialami oleh para pelaku UMKM. Menurut Yuli, pemilik perusahaan Kebab dan Burger Shop, kesulitan yang biasa dihadapi dalam memanfaatkan fintech antara lain,

“Karena saya kurang paham kegunaannya secara keseluruhan, misalnya ada yang melakukan pembayaran, tidak ada pemberitahuan, dan pendistribusian uang hasil penjualan mungkin memakan waktu 2-4 hari, jadi modalnya diinvestasikan untuk penjualan besok.”

Maulana, pemilik perusahaan Sop dan Kari, juga mengeluarkan pernyataan khusus,

“Saya juga mengalami kegagalan untuk mendapatkan uang ke rekening saya, meskipun pembeli sudah menyetorkan uangnya, tetapi uangnya belum masuk ke rekening saya. “Mungkin karena koneksi jaringan yang buruk, tapi saya khawatir akun saya akan diretas seperti kejahatan online.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Aditya, pemilik perusahaan Molen Arab,

“Uang yang dikirimkan oleh klien berhasil, namun belum masuk ke rekening saya, apalagi saya jarang mengunjungi toko. Begitu pula dengan pendistribusian pembayaran ke rekening lama yang mungkin memakan waktu dua hari, belum lagi biaya gratifikasi Grab yang tinggi 25% setiap transaksi.”

Menurut penuturan Yuli, fintech dalam bentuk pembayaran digital mungkin memiliki kelemahan sistem yang merugikan pelaku usaha, seperti tidak ada uang yang masuk ke aplikasi dari pembeli. Selain itu, penggunaan fintech sangat bergantung pada kualitas jaringan internet; jika jaringan tidak memadai, aktivitas transaksi akan terganggu.

Tingginya biaya MDR (Merchant Discount Rate) yang dikenakan ojek online dan bank untuk media pembayaran QRIS memaksa para pelaku usaha menaikkan harga menunya. Kejahatan online (cybercrime) merupakan kekhawatiran umum di kalangan pelaku korporasi yang mengandalkan teknologi online untuk pemrosesan transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah dari unsur *ar Rawaj* (perputaran harta) sejalan dengan unsur penjualan digital, maqashid syariah dari unsur *al wudhuh* (transparansi) sejalan dengan unsur promosi digital, maqashid syariah dari unsur *al hifdz* (pemeliharaan harta) sejalan dengan unsur penjualan digital dan pembayaran digital, maqashid syariah dari unsur *at Tsabat* (keutuhan) sejalan dengan kelima narasumber yang juga beragama muslim yaitu Manager UMKM Muslim Mr One, Owner UMKM Muslim Molen Arab, Manager UMKM Muslim Bakso Urat Juara, Owner UMKM Muslim Warung Kebab dan Burger, dan Owner UMKM Muslim Warung Sop, Soto dan Kari Humairoh, maqashid syariah dari unsur *al Adl* (keadilan dalam transaksi) sejalan dengan kelima UMKM telah terverifikasi halal, baik itu dari produk maupun pemanfaatan digitalisasinya

Penerapan Fintech Pada UMKM Di Kota Medan

Kemajuan teknologi, serta kebiasaan masyarakat mengenai Cashless Society dan kenyataan bahwa hampir semua orang membawa gadget, mengharuskan para pelaku usaha untuk beradaptasi dengan kebiasaan tersebut dengan menerapkan Fintech dalam usahanya agar UMKM tidak terancam punah atau tertinggal di kemudian hari. Penetrasi internet di Indonesia telah meningkat hingga lebih dari 50%, dan mengintegrasikan Fintech dapat membantu kinerja UMKM lebih baik.

Pelaku bisnis melihat fintech sebagai salah satu alternatif metode pembayaran yang dapat membantu penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan lebih mudah. Merchant dapat memberikan alternatif pembayaran tambahan berdasarkan preferensi klien. pembeli juga memiliki lebih banyak pilihan metode pembayaran saat melakukan transaksi, dan calon pembeli diberikan keuntungan tambahan seperti tidak ada biaya transaksi antar bank, cashback, dan diskon saat menggunakan pembayaran digital.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan fungsi fintech adalah jenis perusahaannya. Di wilayah Kota Medan, mayoritas yang memanfaatkan fintech adalah pengusaha di bidang kuliner dan ritel. Pelaku bisnis berpandangan bahwa menjalankan bisnis di industri kuliner merupakan proses yang cepat dan mudah, sehingga para pemilik perusahaan pun tak segan-segan memanfaatkan fintech. Keadaan ini sesuai dengan mayoritas konsumen di Kota Medan memanfaatkan pembayaran digital seperti OVO,

GoPay, QRIS, dan Shopeepay untuk bisnis kuliner karena adanya promo yang menarik seperti diskon.

Selain fungsi-fungsi yang disebutkan di atas, kehadiran Fintech dalam operasional UMKM memungkinkan UMKM untuk berinteraksi dengan bank atau platform aplikasi lainnya. Berdasarkan temuan wawancara dengan Aditya, pemilik UMKM Molen Arab, Fintech juga dapat menghubungkan UMKM dengan bank yang terhubung dengan jaringan keuangan dan pembayaran, serta perbankan online.

Fungsi Fintech telah diperluas hingga mencakup layanan pembayaran digital dan regulasi keuangan. Berikut beberapa layanan Fintech untuk UMKM:

1. Pinjaman Modal, Perusahaan Fintech hadir memberikan layanan pinjaman modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan tradisional seperti bank, tanpa perlu menyerahkan agunan dan hanya beberapa persyaratan dokumen.
2. Bisnis Fintech juga menyediakan pembayaran digital yang lebih nyaman dan aman bagi pemilik perusahaan. Aplikasi Jenius yang bekerja sama dengan perusahaan transportasi online merupakan salah satu Fintech yang menawarkan pembayaran digital. QRIS, Dana, Shopeepay, OVO, Gopay, dan aplikasi pembayaran lainnya semuanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran online.
3. Layanan Manajemen Keuangan. Ada berbagai aplikasi yang menyediakan layanan pengelolaan uang.

Berdasarkan temuan wawancara dengan Maulana, pemilik UMKM Warung Sop dan Kari, pelaku usaha UMKM menggunakan fintech karena selain pengetahuannya, fintech menawarkan banyak keuntungan yang bisa dirasakan oleh pelaku usaha UMKM. Pelaku UMKM harus menyediakan solusi pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang dapat menerima pembayaran dari berbagai dompet digital (E-Wallet) sehingga memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran. Maulana juga mengatakan bahwa penggunaan uang elektronik mengurangi kebutuhan akan mata uang fisik. Motivasi utama penerapan teknologi ini adalah kenyamanan. Aplikasi Fintech dapat memfasilitasi transaksi komersial. Pelaku UMKM melihat kemudahan yang diberikan sebagai peluang untuk mempercepat operasionalnya. Kemudahan ini diberikan oleh beragam E-Wallet yang berfungsi sebagai metode pembayaran elektronik. Menurut wawancara dengan Retno, pemilik perusahaan Bakso Urat Juara, dengan adanya QRIS akan mempermudah transaksi bagi UMKM. Aplikasi E-Wallet antara lain Dana Digital, OVO, Gopay, dan lain-lain.

Menurut keterangan Andika selaku pengelola UMKM Mr One, kami juga memanfaatkan aplikasi Gojek dan Grab yang membantu perusahaan kami dalam mengembangkan sistem pengiriman dan memungkinkan pelanggan membayar melalui aplikasi. Menurut Yuli, pemilik bisnis Warung Kebab dan Burger, penggunaan aplikasi pesan-antar seperti Gojek, Grab, dan Shopeefood membantu bisnis kami dikenal melalui promosi dari aplikasi pesan-antar, sehingga pembeli tidak terbatas pada bidang bisnis saja, dan banyaknya diskon atau promosi yang diberikan oleh aplikasi pesan antar tentunya dapat meningkatkan penjualan. Variabel internal seperti pemahaman penerapan fintech dalam usahanya, khususnya bagi pemilik UMKM, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan teknis dan berperan dalam pemanfaatan fintech secara optimal. Terlepas dari kenyataan bahwa UMKM menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal, para pemangku kepentingan UMKM tetap tertarik pada potensi Fintech yang menjanjikan untuk membantu mereka mengembangkan bisnis mereka.

Pembiayaan Fintech membantu bisnis tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh terus meningkatnya volume produksi dan penjualan. Fintech finance mempengaruhi

pemasaran dan kuantitas produksi yang tersedia bagi pelaku usaha. Karena uang yang lebih besar, para pelaku usaha bisa memproduksi atau berinovasi dalam usahanya. Berdasarkan temuan wawancara dengan Yuli, pemilik perusahaan Warung Kebab dan Burger, ia meminjam uang usaha menggunakan aplikasi merchant Grab. Yuli lebih memilih mengambil pinjaman melalui aplikasi ini karena kemudahan dan kecepatan penyaluran dana usahanya. Dengan adanya peluang dan peluang tersebut, para pelaku usaha mempunyai peluang untuk lebih mandiri dalam berusaha, dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga pembiayaan Fintech untuk membantu permodalan juga memberikan dampak lain terhadap penciptaan lapangan kerja, yaitu dapat menguntungkan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan lokal.

Berdasarkan temuan penelitian, peran fintech harus dioptimalkan bagi UMKM di Kota Medan yang bergerak di industri dengan perputaran modal tinggi, seperti industri kuliner yang nominal transaksinya kecil. Ini merupakan skenario yang baik untuk memaksimalkan partisipasi fintech karena risikonya rendah, dan konsumen bersedia membayar menggunakan aplikasi pembayaran digital jika jumlahnya cukup sedikit. Meskipun UMKM di Kota Medan dapat langsung merasakan manfaatnya, mereka tetap harus mencari bantuan dari pihak yang berwenang agar dapat sepenuhnya memanfaatkan peluang yang ada. Pendampingan UMKM di Kota Medan sejak awal proses fintech hingga dapat menerapkannya pada bisnisnya secara berkelanjutan, serta memfasilitasi peningkatan literasi keuangan, dapat membantu UMKM di Kota Medan lebih memahami perubahan yang terjadi pada aspek keuangan. Hal ini mungkin mempunyai pengaruh langsung terhadap kelangsungan bisnis dalam jangka panjang.

Penelitian Fitri dan Alfiana (2020) menegaskan bahwa penerapan fintech yang efektif memiliki kemampuan untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Demikian pula temuan penelitian Hanifa Yasin (2024) menunjukkan bahwa penggunaan fintech menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi, pengelolaan keuangan yang lebih terencana, dan transaksi yang lebih efisien, cepat, akurat, dan sederhana.

Kendala Pengimplementasian Fintech dalam meningkatkan Pendapatan pada UMKM di Kota Medan

Penerapan Fintech tidak hanya memberikan keuntungan nyata, namun juga menghadapi kesulitan yang mungkin menghambat keberhasilannya. UMKM di Kota Medan masih belum memahami sepenuhnya ekosistem layanan fintech. Hal ini sesuai dengan temuan wawancara dengan Maulana, pemilik perusahaan Sop dan Curry Shop. Pemanfaatan fintech masih belum sepenuhnya dipahami, kecuali metode pembayaran seperti pembayaran QRIS, Gopay, dan Ovo. Jaringan yang kurang bagus juga menjadi kendala karena tidak ada notifikasi saat melakukan transaksi. Jaringan yang kuat akan membuat pemanfaatan fintech menjadi lebih cepat.

Tantangan dalam menggunakan fintech adalah hal ini dipengaruhi oleh kualitas jaringan di lokasi tersebut. Jika kualitas jaringan tinggi maka pekerjaan akan lebih mudah; jika kualitas jaringan buruk, maka akan menghambat pekerjaan. Selain kesulitan jaringan dan rendahnya literasi, kepercayaan pelaku UMKM terhadap platform transaksi fintech juga masih rendah. Panjangnya prosedur memasukkan transfer uang ke aplikasi fintech menimbulkan kekhawatiran di kalangan eksekutif bisnis. Menurut Aditya, pemilik perusahaan Molen Arab, rusaknya sistem pembayaran melalui QRIS mengakibatkan kerugian, dan lamanya pencatatan pengiriman uang mengakibatkan dana diinvestasikan untuk penjualan keesokan harinya.

Pemberlakuan tarif MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0,7% untuk setiap transaksi yang selanjutnya ditambah biaya admin juga menjadi permasalahan yang kerap dikeluhkan para pelaku UMKM. Pembayaran akun mungkin memerlukan waktu 2 hingga 5 hari. Berdasarkan hasil wawancara, Retno pemilik usaha Bakso Urat Juara menyatakan banyak potongan dan biaya admin saat melakukan pencairan melalui QRIS, hal ini juga terjadi pada aplikasi pesan antar seperti Gojek, Grab, dan ShopeeFood di 20% dengan tambahan Rp 1.000, mengharuskan pemilik usaha menaikkan harga menu agar tidak rugi.

Menurut hasil wawancara dengan Andika, manajer bisnis Mr One, banyaknya potongan biaya mengakibatkan keuntungan yang diperoleh hanya sedikit, harga menu sudah rendah karena banyak diskon, gaji karyawan, dan pemeliharaan, sehingga penekanannya pada keuntungan penjualan daripada pelanggan yang membayar tunai. Berdasarkan informasi dari sumber di atas, implementasi fintech belum sepenuhnya berjalan karena masih adanya sejumlah kendala yang harus diatasi oleh para pelaku usaha. Tidak semua pelaku usaha percaya bahwa pembayaran digital merupakan teknologi yang diperlukan, karena sulitnya konsumen untuk menyesuaikan diri dan bertransisi dari satu cara ke cara lain, meskipun teknologi baru memiliki manfaat tertentu yang dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi.

Sumber penulis di bidang layanan fintech mengeluhkan lamanya waktu yang dibutuhkan uang untuk sampai ke rekening mereka, besarnya proporsi pengurangan biaya, dan modifikasi aplikasi layanan fintech, yang mengharuskan mereka mempelajari kembali cara memanfaatkan sistem fintech terkini.

Selain kemudahannya, Fintech juga mempunyai berbagai resiko, salah satunya adalah potensi penipuan dan kejahatan dunia maya. Berdasarkan temuan wawancara dengan Yuli, pemilik Warung Kebab dan Burger, terdapat rasa takut dan cemas saat melakukan pinjaman melalui aplikasi, yang dapat berujung pada eksploitasi data pribadi, seperti kejahatan dunia maya. Sumber lain menyebutkan, mereka tidak tertarik menggalang dana perusahaan melalui aplikasi fintech karena adanya kekhawatiran pelaku usaha terhadap kemungkinan penyalahgunaan data pribadi. Kemudahan teknologi Fintech saat ini mungkin terancam penipuan dan penyalahgunaan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Penerapan Fintech Pada UMKM Di Kota Medan Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Transaksi yang sesuai syariat Islam tentunya berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Segala bentuk transaksi ekonomi dan bisnis dalam Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah harus memperhatikan hak-hak individu yang harus dilindungi, serta menjaga rasa solidaritas yang kuat terhadap masyarakat. Pada dasarnya akad yang digunakan dalam fintech tidak melanggar syariat. Selain itu, fintech juga mengacu pada salah satu prinsip muamalah: *inter-taradhin* yang menandakan saling jujur antara kedua belah pihak. Perjanjian transaksi antara kedua belah pihak menjadi sah atas dasar ini. Menurut Ibnu A'syur, sifat dasar kemanusiaan sejatinya sesuai dengan maqashid syariah. Pendekatan maqashid syariah didasarkan pada konsep *al wudhuh* (transparansi), *al hifdz* (perlindungan aset), *at tsabat* (integritas), dan *al adl* (keadilan transaksi). Financial technology dapat membantu UMKM meningkatkan penjualan dan tidak merugikan kedua belah pihak, oleh karena itu disetujui. Layanan Fintech, baik konvensional maupun syariah, harus mampu mengedepankan kepentingan pengguna transaksi dengan tetap konsisten pada prinsip ekonomi Islam serta menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran.

Layanan dan fungsi Fintech disesuaikan dengan tujuan dan landasan maqasyid syariah, memastikan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam pada kenyataannya. Berikut penjelasan mengenai fintech syariah dari sudut pandang maqasyid syariah:

1. Perputaran Aset (Ar-Rawaj): Penjualan dapat dilakukan dengan teknologi pemasaran digital yang menggunakan platform teknologi media sosial seperti e-commerce gofood, grabfood, dan shopeefood. Program ini dapat digunakan untuk memasarkan barang, memungkinkan media untuk terhubung dan berkomunikasi langsung dengan pembeli dan penjual. Hal ini memaksa UMKM untuk mempertimbangkan inovasi penjualan termasuk teknologi keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi sehingga pesaing UMKM dapat melirikinya dan mempermudah transaksi bagi pelanggan. Dan fintech kini menjadi lebih aman, dan diharapkan semua orang, termasuk umat Islam, tidak lagi memiliki keraguan terhadap hal tersebut.
2. Transparansi (Al-Wudhu): Dalam melakukan promosi fintech, UMKM harus mempertimbangkan inovasi penjualan yang dapat meningkatkan efisiensi agar dapat dilihat oleh pesaing UMKM dan mempermudah transaksi bagi pelanggan. Dan fintech kini menjadi lebih aman, dan diharapkan semua orang, termasuk umat Islam, tidak lagi memiliki keraguan terhadap hal tersebut. Promosi yang dilakukan seperti mempromosikan perusahaan dana diskon di semua platform media sosial, guna membujuk pelanggan agar membeli barang yang ditawarkan.
3. Pemeliharaan aset (Al-Hifdz), pembayaran transaksi digital menggunakan platform fintech seperti Dana, Qris, Jenius, dan Shopeepay. Hal ini mendorong penyedia dan penerima uang untuk berkolaborasi dalam melakukan transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak. Artinya para peserta transaksi harus jeli dan cerdas dalam mengesahkan usulan pendanaan dengan menggunakan bukti transaksi dan informasi lainnya.
4. Integritas (At-Tsabat): Di UMKM, seluruh pekerja dan pemilik perusahaan beragama Islam, dan semua transaksi dilakukan sesuai dengan hukum Islam, seperti penerima dana yang wajib menggunakan modal usaha dan menjalankan perusahaan seefektif mungkin. bisa dilakukan. Pengelolaan usaha harus mencegah riba, maysir, dan gharar.
5. Kewajaran dalam bertransaksi (Al-Adl), kesesuaian transaksi dan barang dengan fintech telah tervalidasi halal, dan penerapan digitalisasi akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang menerima outcome bisnis tersebut. Hal ini dapat dicapai jika uang yang digunakan dalam kontrak fintech menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang, sehingga memungkinkan pengguna untuk merencanakan kesenangan keluarga mereka dengan menyediakan dan memenuhi kebutuhan materi dalam hidup mereka.

Selain itu, kehalalan fintech juga terjamin, ditandai dengan tidak adanya riba; Transaksi di fintech, seperti dompet digital, pada dasarnya adalah pertukaran uang tunai dengan uang elektronik. Apabila uang tunai ditukar dengan uang elektronik, jumlahnya harus sama; sebaliknya, uang elektronik diartikan sebagai riba al-fadl, yaitu penambahan yang diperoleh dari salah satu dari dua komoditas yang dipertukarkan dengan imbalan barang yang identik.

Melihat manfaat yang dirasakan oleh para pelaku UMKM, dapat disimpulkan bahwa fintech membawa manfaat karena ketika bertransaksi dengan fintech waktu transaksi akan lebih cepat, sehingga terhindar dari kerugian seperti antrian panjang yang merupakan hal yang biasa terjadi. Fintech juga akan terasa lebih mudah dan kita tidak perlu menyiapkan uang tunai. Perubahan kecil dalam operasional pembelian dan penjualan mungkin dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan omzet penjualannya.

Hasilnya, jelas bahwa fintech didirikan berdasarkan maqashid syariah dan diatur oleh undang-undang tertentu. Yang harus diubah hanyalah cara para pemangku kepentingan mengelola dan menilai kinerja fintech, yang pada akhirnya akan memberikan ruang yang cukup besar bagi komunitas Muslim.

5. SIMPULAN DAN SARAN

1. Karena sebagian besar pedagang UMKM sudah mengetahui fintech, maka layanan fintech dimaksudkan untuk diterapkan. Mereka mengklaim bahwa fintech menawarkan keuntungan dan mereka yang memanfaatkannya melakukannya karena berbagai alasan. Fintech dipandang ramah pengguna oleh pelaku UMKM dan digunakan untuk layanan pembayaran digital. Perusahaan Fintech menyediakan pembayaran digital bagi bisnis yang lebih aman dan mudah digunakan. Kemunculan Fintech tidak hanya menjadikan keuangan lebih mudah tersedia bagi masyarakat umum, namun juga mendorong pertumbuhan industri menguntungkan yang saat ini tidak dilayani oleh lembaga perbankan. Fintech mungkin akan berkembang di masa depan. Fintech menjadikan sektor perbankan lebih nyaman dan efisien bagi UMKM.
2. Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala penerapan Fintech karena pemahaman mereka terhadap teknologi saat ini masih kurang. Selain itu, para pelaku UMKM juga mengkhawatirkan tingginya biaya MDR (Merchant Discount Rate) serta tambahan biaya admin dan lamanya waktu pencairan dana rekening dari aplikasi pengiriman dan Qris. Bahaya yang terkait dengan penerapan Fintech bagi UMKM adalah meningkatnya cybercrime, atau kejahatan online, yang membuat para pelaku UMKM cemas dalam menggunakan aplikasi fintech untuk mendapatkan pinjaman usaha.
3. Penerapan Fintech dilihat dari kacamata Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah dari unsur ar Rawaj (perputaran aset) selaras dengan unsur penjualan digital, maqashid syariah dari unsur al wudhuh (transparansi) selaras dengan unsur promosi digital, maqashid syariah dari unsur al hifdz (pemeliharaan properti) diselaraskan dengan unsur penjualan digital dan pembayaran digital, maqashid syariah dari unsur at Tsabat (keutuhan) diselaraskan dengan UMKM yang diawasi oleh seluruh karyawan dan pemilik usaha yang beragama Islam. Selain itu, seluruh transaksi telah sesuai dengan syariat Islam, penerima pembiayaan mempunyai kewajiban menggunakan modal usaha dan mengelola usaha sebaik-baiknya, serta maqashid syariah dari unsur al Adl (kewajaran dalam bertransaksi) kesesuaiannya.

Saran

Disarankan peneliti selanjutnya agar melakukan analisis mendalam tentang produk dan layanan fintech yang tersedia untuk UMKM di Kota Medan. Evaluasi kesesuaian produk-produk tersebut dengan prinsip maqashid syariah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Serta Strategi E-Marketing UMKM Di Indonesia. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 5.
- Aminah. (2019). Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 11.
- Azhar, M., & Laily, N. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Entrepreneur, Motivasi, Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan UMKM Rumah Batik Dolly. *Jurnal Ilmu Riset Dan Manajemen*, 8(8), 11.
- D, Y. (2018). Analisis Akad Tijarah pada Transaksi fintech Syariah dengan Pendekatan Maqashid. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam YUDISIA*, 9(3), 11.
- Dani Rohmati, Rachmasari Anggraini, dan T. W. (2020). Maqāsid al- Shari'ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(3), 11.
- Febriadi, S. R. (2019). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(2), 11.

- Fitri dan Alfiana, (2020). Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya Optimalisasi Potensi UMKM, *Jurnal TECHNOBIZ: International Jurnal Of Business*, 3(1).
- Hanifa Yasin, (2024). Implementasi Financial Technology Dalam Mengembangkan Bisnis UMKM Donat Kentang Di Kota Medan, *MANEGGIO: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*. 7 (1).
- Hayati, I. (2016). Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah, (*Journal of Islamic Economics. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 12.
- Hazas Syarif, A. A. (2021). Analisis SWOT Financial Technology (FINTECH) Perbankan Syariah Dalam Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan Dan Kualitas Pelayanan Bank Syariah. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(1), 11.
- Imsar, N.A.A (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Norma Subjektif, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN SU Menda Pengguna Electronic Money Dengan Pengendalian Diri Sebagai Moderasi. *Jurnal Dharma Agung*, 30(1), 736-760.
- Iskandar, (2008), *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, GP Press
- Lucky Ades Tiyan, M. K. (2021). Analisis SWOT Financial Technology (FINTECH) Perbankan Syariah Dalam Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan Dan Kualitas Pelayanan Bank Syariah. *Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(1), 11.
- Much Maftahul, F. (2017). Inspirasi Qurani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan dan Strategi Di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 15.
- Muhammad Dzikri Abadi. (2021). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(1), 11.
- Muzdalifah. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3, 19.
- Nasution, M. I. P. (2020). Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online. *HIRARKI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 11.
- Nasution, M. I. P. (2020). Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online. *HIRARKI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 11.
- Nihayah, A. Z. (2019). *Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Poverty Reduction dalam Perspektif Ekonomi Islam*. IAIN Salatiga.
- Nurbaiti Nurbaiti, Riska Oktavia. (2022). Peluang dan Tantangan Bisnis Pada Era Revolusi Industri 4(1), 31-40.
- Nurbaiti. (2023). Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial Dan Ekonomi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(2), 11.
- Pambudy, A. P., & Handayati, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan dan Inovasi Terhadap Kinerja Umkm Dimediasi Kecerdasan Emosional. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 11.
- Purnama Ramadhani Silalahi dkk, (2022). Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kepuasan Konsumen Sebagai Alat Transaksi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1, 122

- Purnama Ramadhani dan Chairina, (2023). EKONOMI DIGITAL: Perkembangan Bisnis Digital, Pemasaran Digital< Ecommerce, Fintech Berbasis Syariah dan Homoislamicus dalam Perilaku Konsumen. Merdeka Kreasi Group, Cet 1, 47-48
- Rahmani, N. A. B. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. FEBI UIN-SU Press.
- Republika. (2019). *Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Replubika. <https://republika.co.id>
- Riadi A, Dkk (2023), Analisis Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Kota Medan, *Jurnal Masharif Syariah*, 8, No.3
- Shafwan Ismail, Sri Sudiarti, M. R. (2018). Peranan Dompot Dhuafa Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan. *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 11.
- Swastiratu, C. (2019). *Model Kolaborasi antara Perbankan Syariah dengan Financial Technology (Fintech) Syariah*. Institut Pertanian Bogor.
- Tri Inda Fadhila Rahma, I. S. (2022). Dampak Usaha Tambak Udang Vanname Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Pantai Gading. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 11.
- UKM Sumut, R. (2022). *Contoh UMKM di Kota Medan dan Sumatera Utara*. UKM SUMUT. <https://www.ukmsumut.com/ukm-medan/>
- Winarto (2020), Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 3,
- Yenni Samri Nasution, M. (2022). Pengaruh Nilai-Nilai Islam, Upah, Pengembangan Karir, Dan Motivasi, Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*2, 3(1), 11.
- Yulianti, D. A. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.